



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/6/INST/2023

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
4. Seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

KEDUA : Penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan aplikasi SRIKANDI, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI yang berasal dari Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungannya; dan
- b. menyampaikan setiap kendala teknis penerapan aplikasi SRIKANDI kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Khusus kepada:

- a. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - 1) melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap implementasi SRIKANDI kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) melaksanakan supervisi penerapan Aplikasi SRIKANDI kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
 - 3) bertanggung jawab dalam pengelolaan penerapan SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain pengaturan umum aplikasi, manajemen pengguna, sosialisasi, serta bimbingan teknis.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk:
 - 1) memantau penerapan aplikasi SRIKANDI yang merupakan salah satu implementasi dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - 2) memfasilitasi jumlah Pegawai ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik/ Badan Siber dan Sandi Nasional (BSrE/BSSN).
- c. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi penerapan SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- KELIMA : Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan penerapan aplikasi SRIKANDI di Lingkungannya dan bertanggung jawab terhadap penugasan dan pengendalian sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerapan SRIKANDI di Lingkungan Perangkat Daerah.
- KEENAM : Penerapan SRIKANDI berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi serta Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- KETUJUH: Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI